



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasbi Is Bin M.Dan
2. Tempat lahir : Lama Inong
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Iboh Kec.Labuhan Haji Barat Kab.Aceh Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2019 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muzakir, SH, CIL beralamat di Kantor Hukum Law Office Muzakir And Partners di jalan Tgk Lampoh Lhok No.22 Dusun Kuta Padang Desa Kuta Tinggi Kec.Blangpidie Kab.Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pid/LAW&MZ/X/2019 tanggal 24 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 02 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBI IS Bin M. DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBI IS Bin M. DAN berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BL 4662 VD.
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna putih. dan
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Dikembalikan Kepada Korban melalui ahli warisnya Saksi Umi Wati Binti Alm. Keming.

- 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) satu lembar baju kaos warna abu-abu (sudah terpotong-potong).
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
- 1 (satu) buah topi merk supreme warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP. dan
- 1 (satu) buah tas punggung merk converse all star.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BL 3497 CA.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Hasbi Is Bin M. Dan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Is Bin M. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbi Is Bin M. Dan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HASBI IS Bin M. DAN pada hari Senin Tanggal 23 September 2019 antara Pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi H. Martunis HS., Bin Alm. Hasan yang terletak di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang* yaitu Korban Sdr. Wakidi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sekitar Bulan Maret Tahun 2019 Terdakwa Hasbi Is Bin M. Dan mengetahui istrinya Saksi Isma Binti Alm. Ahmad telah berselingkuh dengan korban Sdr. Wakidi, setelah membuka dan membaca pesan singkat atau sms di handphone milik Saksi Isma dengan kata-kata : "*sayang lagi apa, sayang abang lagi di kebun ini, abang peluk dari depan apa belakang, udah makan belum sayang, bang Hasbi sudah saya perintahkan untuk kerja jauh dari kita*". Selanjutnya pesan singkat atau sms maupun pesan *what's up* (wa)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbau perselingkuhan antara Saksi Isma dengan Korban Sdr. Wakidi masih terus ditemukan Terdakwa hingga saat sebelum Terdakwa membunuh korban Sdr. Wakidi, yang mengakibatkan Terdakwa sakit hati dan menyimpan dendam yang mendalam terhadap korban Sdr. Wakidi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di Gubuk yang terletak di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi H. Martunis, HS Bin Alm. Hasan di Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada saat Korban Sdr. Wakidi membuka handphone miliknya, Terdakwa melihat foto mesra antara Korban Sdr. Wakidi dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Isma, melihat hal tersebut ditambah lagi Terdakwa sudah tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri Terdakwa Saksi Isma telah berselingkuh dengan Korban Sdr. Wakidi sehingga pada saat itu timbul lah niat Terdakwa untuk membunuh korban Sdr. Wakidi.
- Bahwa selanjutnya Korban Sdr. Wakidi memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan lembu dari area dekat gubuk dan dekat gudang dengan mengatakan : *"bang lembu abang tu bawa ke lewat bukit sana dulu biar menjauh dari sini"*, lalu Terdakwa menjawab : *"oiya Di, siap minum kopi ni saya bawa ke atas"*. Setelah Terdakwa minum kopi kemudian Terdakwa berpamitan dengan Saksi Arwani Binti Alm. Ahmad yang juga berada di gubuk tersebut untuk pergi mengusir lembu-lembu milik Saksi H. Martunis menjauh dari dekat area gubuk-gubuk. Setelah Terdakwa membawa 7 (tujuh) ekor lembu ke bawah bukit kemudian Terdakwa kembali lagi naik ke atas bukit tempat gubuk Terdakwa tinggal untuk mengambil 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter), yang terletak di dalam keranjang/sudut gubuk tempat Terdakwa tinggal dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Sdr. Wakidi masih minum kopi di sudut gubuk. Sambil memegang 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter), Terdakwa kembali pergi untuk mengusir 4 (empat) ekor lembu dan Terdakwa bawa lewat bukit tempat kejadian dan setelah selesai kemudian Terdakwa berjalan untuk kembali ke gubuk.
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kembali ke arah gubuk tempat tinggal Terdakwa pada jarak sekitar 8 (delapan) meter Terdakwa melihat Korban Sdr. Wakidi baru selesai memetik buah jambu yang terletak di dekat gudang pupuk dan pada saat itu posisi sepeda motor yang di kendarai oleh Korban Sdr. Wakidi terparkir mengarah ke bawah bukit (arah Terdakwa) dan dalam kondisi mesin hidup, sambil memegang 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dengan



tangan kanannya, Terdakwa berjalan ke arah Korban Sdr. Wakidi melewati samping jalan sebelah kiri Korban Sdr. Wakidi. Pada saat posisi Terdakwa sudah dekat dengan Korban Sdr. Wakidi pada jarak 3 (tiga) meter yang pada saat itu Korban Sdr. Wakidi sedang berada di atas sepeda motor miliknya, dengan posisi motor hidup dan hendak berangkat, Terdakwa terus berjalan perlahan melewati pinggir jalan sebelah kiri korban Sdr. Wakidi. Pada saat posisi Terdakwa sudah melewati Sdr. Wakidi satu langkah, Terdakwa memutar balik badannya dan kemudian mengayunkan 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter) yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah leher Korban Sdr. Wakidi sehingga mengenai tepat di bagian leher sebelah kanan Korban Sdr. Wakidi yang kemudian mengeluarkan banyak darah. Setelah itu Terdakwa terus berjalan meninggalkan Sdr. Wakidi menuju ke arah batu besar yang terletak di dekat gudang pupuk dan meletakkan 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter) yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban Sdr. Wakidi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Sdr. Wakidi meninggal dunia dan hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie dengan Nomor : 0101/0945/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, hasil pemeriksaan terhadap fisik Korban Sdr. Wakidi, ditemukan luka robek pada rahang sebelah kanan sampai leher bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 20 cm dengan kedalaman 8 cm dan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP. -

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HASBI IS Bin M. DAN pada hari Senin Tanggal 23 September 2019 antara Pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi H. Martunis HS., Bin Alm. Hasan yang terletak di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu Korban Sdr. Wakidi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sekitar Bulan Maret Tahun 2019 Terdakwa Hasbi Is Bin M. Dan mengetahui istrinya Saksi Isma Binti Alm. Ahmad telah berselingkuh





dengan korban Sdr. Wakidi, setelah membuka dan membaca pesan singkat atau sms di handphone milik Saksi Isma dengan kata-kata : *"sayang lagi apa, sayang abang lagi di kebun ini, abang peluk dari depan apa belakang, udah makan belum sayang, bang Hasbi sudah saya perintahkan untuk kerja jauh dari kita"*. Selanjutnya pesan singkat atau sms maupun pesan *what's up* (wa) berbau perselingkuhan antara Saksi Isma dengan Korban Sdr. Wakidi masih terus ditemukan Terdakwa hingga saat sebelum Terdakwa membunuh korban Sdr. Wakidi, yang mengakibatkan Terdakwa sakit hati dan menyimpan dendam yang mendalam terhadap korban Sdr. Wakidi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat di Gubuk yang terletak di Perkebunan Kelapa Sawit milik Saksi H. Martunis, HS Bin Alm. Hasan di Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada saat Korban Sdr. Wakidi membuka handphone miliknya, Terdakwa melihat foto mesra antara Korban Sdr. Wakidi dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Isma, melihat hal tersebut ditambah lagi Terdakwa sudah tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri Terdakwa Saksi Isma telah berselingkuh dengan Korban Sdr. Wakidi sehingga pada saat itu timbul lah niat Terdakwa untuk membunuh korban Sdr. Wakidi.
- Bahwa selanjutnya Korban Sdr. Wakidi memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan lembu dari area dekat gubuk dan dekat gudang dengan mengatakan : *"bang lembu abang tu bawa ke lewat bukit sana dulu biar menjauh dari sini"*, lalu Terdakwa menjawab : *"oiya Di, siap minum kopi ni saya bawa ke atas"*. Setelah Terdakwa minum kopi kemudian Terdakwa berpamitan dengan Saksi Arwani Binti Alm. Ahmad yang juga berada di gubuk tersebut untuk pergi mengusir lembu-lembu milik Saksi H. Martunis menjauh dari dekat area gubuk-gubuk. Setelah Terdakwa membawa 7 (tujuh) ekor lembu ke bawah bukit kemudian Terdakwa kembali lagi naik ke atas bukit tempat gubuk Terdakwa tinggal mengambil 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter), yang terletak di dalam keranjang/sudut gubuk tempat Terdakwa tinggal dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Sdr. Wakidi masih minum kopi di sudut gubuk. Sambil memegang 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter), Terdakwa kembali pergi untuk mengusir 4 (empat) ekor lembu dan Terdakwa bawa lewat bukit tempat kejadian dan setelah selesai kemudian Terdakwa berjalan untuk kembali ke gubuk.
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kembali ke arah gubuk tempat tinggal Terdakwa pada jarak sekitar 8 (delapan) meter Terdakwa melihat Korban



Sdr. Wakidi baru selesai memetik buah jambu yang terletak di dekat gudang pupuk dan pada saat itu posisi sepeda motor yang di kendarai oleh Korban Sdr. Wakidi terparkir mengarah ke bawah bukit (arah Terdakwa) dan dalam kondisi mesin hidup, sambil memegang 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter) dengan tangan kanannya, Terdakwa berjalan ke arah Korban Sdr. Wakidi melewati samping jalan sebelah kiri Korban Sdr. Wakidi. Pada saat posisi Terdakwa sudah dekat dengan Korban Sdr. Wakidi pada jarak 3 (tiga) meter yang pada saat itu Korban Sdr. Wakidi sedang berada di atas sepeda motor miliknya, dengan posisi motor hidup dan hendak berangkat, Terdakwa terus berjalan perlahan melewati pinggir jalan sebelah kiri korban Sdr. Wakidi. Pada saat posisi Terdakwa sudah melewati Sdr. Wakidi satu langkah, Terdakwa memutar balik badannya dan kemudian mengayunkan 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter) yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya ke arah leher Korban Sdr. Wakidi sehingga mengenai tepat di bagian leher sebelah kanan Korban Sdr. Wakidi yang kemudian mengeluarkan banyak darah. Setelah itu Terdakwa terus berjalan meninggalkan Sdr. Wakidi menuju ke arah batu besar yang terletak di dekat gudang pupuk dan meletakkan 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter) yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban Sdr. Wakidi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Sdr. Wakidi meninggal dunia dan hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie dengan Nomor : 0101/0945/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, hasil pemeriksaan terhadap fisik Korban Sdr. Wakidi, ditemukan luka robek pada rahang sebelah kanan sampai leher bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 20 cm dengan kedalaman 8 cm dan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isma Binti Alm Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hasbi adalah suami Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Wakidi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib pada saat itu Saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Hasbi dan posisi Saksi saat itu berada di rumah orang tua Saksi di Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa Saksi mengenal korban Sdr. Wakidi sejak Tahun 2016 karena korban adalah asisten Haji Mai pemilik kebun sawit tempat saksi bekerja;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Wakidi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib menggunakan telepon milik anak kandung Saksi yang pada saat itu Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Desa Kuta Iboh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dekat dengan Korban Wakidi karena saksi sayang kepada korban dan hubungan tersebut diketahui oleh suami Saksi yaitu Terdakwa Hasbi.
- Bahwa pertama kali suami Saksi yaitu Terdakwa mengetahui hubungan Saksi dengan korban Sdr. Wakidi sekitar bulan Maret 2019, karena Terdakwa membuka handphone Saksi dan melihat ada sms dengan kata-kata sayang;
- Bahwa saksi menjawab bukan sms siapa-siapa dan saksi sayang sama Wakidi karena perhatiannya pada saksi dan anak saksi;
- Bahwa pada Agustus 2019 Saksi melakukan video call dengan korban dan saat itu Saksi ada memakai baju yang terbuka dan Terdakwa menyuruh menutup baju Saksi dan selanjutnya Saksi alihkan kamera handphone;
- Bahwa Terdakwa Hasbi tidak pernah melarang Saksi berhubungan dengan Sdr. Wakidi, namun ia ada melarang Saksi supaya tidak lagi sms sayang-sayang dengan Sdr. Wakidi;
- Bahwa meskipun suami Saksi pernah menegur Saksi untuk tidak berhubungan lagi dengan Sdr. Wakidi, namun Saksi tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan hubungan Saksi dengan Sdr. Wakidi.
- Bahwa benar anak Saksi Firman mengetahui hubungan Saksi dengan Wakidi sejak Tahun 2016 di Kebun H. Martunis, anak Saksi tidak pernah tanya dan protes bahkan kakak kandung Saksi yaitu Saksi Arwani dan abang kandung Saksi Sdr. Afrizal juga mengetahui, namun abang kandung Saksi sdr. Afrizal ada mengatakan :”kamu jangan macam-macam karena ada suami”.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm





Saksi menerangkan benar parang tersebut adalah milik Suami Saksi yaitu Terdakwa Hasbi yang biasa digunakan untuk berkebun dan parang tersebut ujungnya runcing berbentuk samurai.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Wagianto Bin Alm Suparto dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban Wakidi adalah abang kandung Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi sedang membuat lapangan bola voli di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi dijumpai Sdr. Edison dan mengatakan supaya Saksi menjumpai H. Mai di Desa Krueng Seumayam dikarenakan abang saksi ada masalah dan selanjutnya Saksi pergi dengan Sdr. Sangga akan tetapi rumah H. Mai dalam keadaan kosong dan sepi serta tidak ada orang;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar Pukul 17.10 Wib Saksi melihat Sdr. Cek Wan dengan tidak memakai baju dan memakai celana panjang dengan terburu-buru mengatakan dan mengajak orang yang berada di kilang kayu untuk naik ke atas gunung di kebun kelapa sawit milik H. Mai;
- Bahwa sampai di simpang kilang Saksi bersama Sdr. Cek Wan turun dari mobil dan mengendarai sepeda motor menuju ke jalan Gampong Krueng Seumayam dan masuk ke dalam dan sampai di sungai sepeda motor ditinggal selanjutnya berjalan kaki mengikuti arus sungai dan berjumpa dengan lima orang warga Desa Krueng Seumayam dan Sdr. Cek Wan mengatakan kepada lima orang tersebut bahwa Wakidi sudah meninggal dunia kalian berjaga di sini, siapapun yang lewat kemari kalian tangkap;
- Bahwa setelah Sdr. Cek Wan mengatakan demikian Saksi baru mengetahui bahwa abang kandung Saksi sudah meninggal dan Saksi menanyakan kepada Sdr. Cek Wan kenapa abang saksi meninggal dan dijawab oleh Sdr. Cek Wan bahwa dia sendiri juga tidak tahu;
- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib Saksi tiba di lokasi dan Saksi melihat sudah ramai polisi dan beberapa orang termasuk H. Mai juga sudah berada di lokasi, dan Saksi melihat abang kandung Saksi Sdr. Wakidi sudah tergeletak dan ditutupi dengan kain panjang dan Saksi melihat banyak darah serta Saksi juga melihat banyak darah di sepeda motor milik abang kandung Saksi, kemudian Saksi ingin mendekat dan melihat abang kandung Saksi, tetapi tidak bisa dan tidak diperbolehkan oleh petugas kepolisian, selanjutnya Sdr. Cek Wan memegang Saksi dan membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak jauh dari lokasi dan memberikan Saksi air minum lalu menunggu evakuasi jenazah abang kandung Saksi.

- Bahwa abang kandung Saksi Sdr. Wakidi meninggal dunia akibat sabetan benda tajam di bagian leher.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap abang kandung Saksi Sdr. Wakidi, namun setelah pelakunya ditangkap dan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap abang kandung Saksi adalah Terdakwa Hasbi.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver nomor polisi BL 4662 VD dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Wakidi yang Saksi lihat pada saat kejadian banyak berlumuran darah.
- Terhadap keterangan Saksi Wagianto tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Arwani Binti Alm. Ahmad di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Wakidi dan Terdakwa Hasbi juga merupakan adik ipar saksi dan teman kerja Saksi di perkebunan sawit milik H. Martunis.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 07.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah bersama dengan Suami Saksi yaitu Saksi Zulkifli ke tempat kerja di kebun sawit milik Saksi H. Martunis dan setiba disungai pertama Saksi Zulkifli meletakkan sepeda motor dipinggir sungai dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli langsung melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang kami melewati 5 (lima) anak sungai;
- Bahwa kemudian setiba di kebun sekitar Pukul 08.00 Wib, langsung ke gubuk dan Saksi Zulkifli langsung mengambil perlengkapan kerja seperti sebilah parang lalu melanjutkan pekerjaan membat rumput, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zulkifli kembali ke gubuk untuk istirahat, beberapa menit kemudian setelah Saksi dan Saksi Zulkifli selesai makan siang datang korban Sdr. Wakidi sendirian dengan menggunakan sepeda motor dari arah yang Saksi tidak tahu dan korban istirahat digubuk milik Saksi serta sempat makan siang dan minum kopi;
- Bahwa kemudian selanjutnya datang Terdakwa Hasbi, lalu saksi menanyakan pada korban Sdr. Wakidi sudah jam berapa dan kata korban Wakidi Mau dekat jam 14.00 Wib kemudian Saksi langsung mengambil air wudhu untuk sholat di gubuk;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi Zulkifli selesai shalat Saksi mengambil perlengkapan seperti minuman sedangkan Saksi Zulkifli mengasah sebilah parang, Saksi langsung menuju ke tempat kerja melewati pinggir jalan dan setiba di gudang tempat penyimpanan pupuk Saksi mengambil buah jambu dekat gudang tersebut yang jarak antara gubuk milik Saksi dengan gudang sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil buah jambu Saksi mendengar suara sepeda motor sedang hidup dan saat melihat ke bawah terlihat korban Wakidi dengan posisi terlentang mengeluarkan banyak darah dari badannya didekat sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak-teriak meminta pertolongan dan suami saksi yaitu Saksi Zulkifli langsung mendekati tempat kejadian.
- Bahwa pada saat pertama kali ditemukan korban Wakidi sudah jatuh tergeletak ke tanah dan didekatnya terdapat barang-barang miliknya berupa sebuah tas besar (tas punggung), sebuah tas kecil berwarna hitam, sebuah topi dan sepatu boot yang dipakainya.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada orang lain ditempat kejadian selain korban Sdr. Wakidi yang sudah tergeletak di tanah dan bersimbah darah.
- Bahwa bantuan datang kurang lebih sekitar 1,5 jam yaitu dari Pukul 01.30 Wib s/d Pukul 03.00 Wib dan selama bantuan tersebut belum datang Saksi dan rekan-rekan lainnya hanya duduk menunggu di seputaran tempat kejadian sambil menjaga tempat kejadian supaya tidak diganggu oleh lembu dan binatang-binatang lainnya.
- Bahwa pada saat menunggu bantuan datang Saksi ada melihat Terdakwa Hasbi duduk di dekat gudang dan juga ada sesekali bergabung dengan rekan-rekan lainnya sambil menunggu bantuan datang.
- Bahwa pada saat bantuan datang Saksi tidak ada melihat gerak gerik yang aneh dari Terdakwa Hasbi dan Saksi tidak ada memegang korban Wakidi dari pertama Saksi menemukan korban Wakidi sampai dengan saat korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm dan parang tersebut adalah milik Terdakwa Hasbi dan Saksi juga mengetahui bahwa parang tersebut biasanya disimpan di gubuk tempat kami tinggal yaitu tepatnya di dekat keranjang luar gubuk.
- Atas keterangan Saksi Arwani tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



4. Zulkifli Bin Alm. Rusli di bawah sumpah menurut agama islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Wakidi dan Terdakwa Hasbi yaitu teman kerja Saksi di perkebunan sawit milik H. Martunis.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar Pukul 07.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Arwani dengan tujuan ketempat kerja dikebun sawit milik Saksi H. Martunis dan setiba disungai pertama Saksi meletakkan sepeda motor dipinggir sungai dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Arwani langsung melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke kebun dengan berjalan kaki yang kami melewati 5 (lima) Sungai, kemudian setiba dikebun sekitar Pukul 08.00 Wib, dan setiba digubuk Saksi langsung mengambil perlengkapan kerja seperti sebilah parang, untuk memabat rumput, kemudian sekitar Pukul 12.50 Wib Saksi dan Saksi Arwani langsung kembali pulang ke gubuk untuk istirahat, lalu datang korban Wakidi dengan menggunakan sepeda motor dan istirahat digubuk milik Saksi serta sempat makan siang dan minum kopi kemudian datang Terdakwa Hasbi, tidak lama Saksi duduk berbincang-bincang lalu kemudian Saksi langsung mengambil air wudhu dan sholat di gubuk;
  - Bahwa kemudian Saksi mendengar Sdr. Wakidi pergi meninggalkan gubuk Saksi tersebut dan Saksi lanjut menunaikan shalat Zuhur sedangkan Terdakwa Hasbi dan Saksi Arwani masih minum kopi, tidak lama kemudian setelah Saksi selesai shalat Saksi turun dari gubuk dan mengambil sebuah parang lalu mengasah sebilah parang tersebut di depan gubuk lalu istri Saksi mau petik buah jambu di atas;
  - Bahwa tidak lama kemudian terdengar istri Saksi berteriak-teriak meminta pertolongan, lalu Saksi langsung mendekat dan melihat korban Wakidi sudah terlentang di tanah bersimbah darah dari bagian leher sampai ke baju dan celananya dengan posisi sepeda motor dalam keadaan hidup lalu kemudian istri Saksi terus berteriak-teriak meminta pertolongan;
  - Bahwa kemudian datang Saksi Khairuman beserta istrinya yaitu Saksi Yulida, lalu juga datang Saksi Tamal dan Terdakwa Hasbi pada saat itu Saksi Khairuman hendak memegang jasad korban Sdr. Wakidi namun istri saksi yaitu Saksi Arwani melarangnya sehingga Saksi Khairuman tidak jadi memegangnya;
  - Bahwa Saksi tidak melihat siapa pelakunya, namun sekitar 2 (dua) hari kemudian polisi menyampaikan bahwa yang telah membacok Sdr. Wakidi hingga meninggal dunia adalah Terdakwa Hasbi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Hasbi datang setelah mendengar teriakan istri Saksi yaitu Saksi Arwani, Saksi tidak ada melihat Terdakwa Hasbi memegang atau membawa parang;
  - Bahwa bantuan datang sekitar jam 03.00 Wib dan selama bantuan tersebut datang Saksi dan rekan-rekan lainnya hanya duduk menunggu di sekitar tempat kejadian sambil menjaga tempat kejadian supaya tidak diganggu oleh lembu dan binatang-binatang lainnya;
  - Bahwa pada saat bantuan datang Saksi tidak ada melihat gerak gerik yang aneh dari Terdakwa Hasbi;
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm dan Saksi menerangkan benar parang tersebut adalah milik Terdakwa Hasbi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Tamal Bin Alm. Rusman di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Wakidi dan Terdakwa Hasbi karena teman kerja Saksi di perkebunan sawit milik H. Martunis.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 13.30 Wib di perkebunan kelapa sawit milik H. Martunis pada saat itu Saksi sedang beristirahat di gubuk milik Saksi dan melihat Terdakwa Hasbi berjalan menuju ke arah gubuk/rumahnya seorang diri dengan tangan kanannya memegang satu potong kayu kecil sambil mengusir lembu, pada saat itu Terdakwa Hasbi bertanya kepada Saksi apa ada lihat lembunya lewat di sini 7 ekor dan Saksi jawab tidak ada;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Hasbi mendengar teriakan seorang wanita yang ternyata saksi Arwani;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Hasbi siapa teriak-teriak itu, apa Kak Arwani kemasukan lagi? lalu Terdakwa Hasbi menjawab iya kayaknya;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Hasbi pergi ke sumber suara tersebut dan melihat Saksi Arwani serta Saksi Zulkifli sedang berusaha menolong korban Wakidi, namun mereka tidak berani menyentuh korban Wakidi yang sudah tergeletak jatuh ke tanah dan anggota tubuhnya sudah tidak bergerak lagi;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi pemilik kebun yaitu H. Martunis dan memberi kabar bahwa Wakidi sudah dibacok orang tak di kenal hingga kemudian Saksi ikut menjaga tempat tersebut sambil menunggu kedatangan H. Martunis dan Pihak Kepolisian.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa Hasbi memegang parang di tangan dan hanya memegang sebuah potongan kayu kecil untuk mengusir lembu-lembunya.
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Hasbi setelah diberitahukan oleh polisi sekitar 2 (dua) hari kemudian.
- Terhadap keterangan Saksi Tamal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Khairuman Bin Alm. Usman di bawah sumpah menurut agama islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Wakidi dan Terdakwa Hasbi yaitu teman kerja Saksi di perkebunan sawit milik H. Martunis.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib, Saksi pulang ke gubuk tempat tinggal Saksi untuk beristirahat, dan makan siang dengan istri saksi lalu terdengar Saksi Arwani berteriak-teriak meminta pertolongan lalu Saksi dan istri langsung berlari keluar dan melihat korban Wakidi sudah terlentang di tanah bersimbah darah dari bagian leher sampai ke baju dan celananya dengan posisi sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian datang Saksi Zulkifli, Saksi Tamal dan Terdakwa Hasbi menanyakan apa yang terjadi pada saat itu Saksi hendak memegang jasad Korban Sdr. Wakidi namun Saksi Arwani melarangnya sehingga Saksi tidak jadi memegangnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Hasbi setelah diberitahukan oleh polisi sekitar 2 (dua) hari kemudian.
- Terhadap keterangan saksi Khairuman tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saiful Efendi Bin Alm. Yahya di bawah sumpah menurut agama islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa korban Sdr. Wakidi adalah keponakan dari istri Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Wakidi yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Pukul 16.30 Wib.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 16.30 Wib saksi baru pulang bekerja dari PT. Kalista Alam, pada saat itu saksi berjumpa dengan salah seorang rekan saksi Sdr. Edison memberi kabar kepada saksi bahwa keponakan saksi telah di bunuh oleh orang di kebun kelapa sawit milik H. Mei tepatnya di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah keluarga Alm. Wakidi dan memberitahukan kepada istri dan keluarga Sdr. Wakidi bahwa Sdr. Wakidi telah dibunuh oleh orang tak di kenal, lalu kemudian saksi di hubungi lagi oleh Sdr. Anto melalui telephone dan menyuruh Saksi pergi ke tempat Sdr. Wakidi di bunuh tersebut;
  - Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian bersama dengan anak Saksi sdr. Fajar dan abang ipar Saksi Sdr. Kasidi menggunakan mobil Innova, kemudian pada saat Saksi, anak Saksi dan Sdr. Kasidi sampai di simpang menuju ke tempat kejadian di karenakan medan jalannya tidak memungkinkan untuk jalur mobil maka Saksi ikut menumpang menggunakan mobil Double Kabin bersama dengan beberapa anggota Polsek Darul Makmur;
  - Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian pembunuhan saksi di suruh minggir dari jalan karena Mesin Jonder yang mengangkut jenazah Sdr. Wakidi sedang turun dengan membawa jenazah, lalu Saksi langsung ikut naik ke Mesin Jonder tersebut. Pada saat Saksi dan beberapa orang di Mesin Jonder tersebut tiba di mesjid simpang menuju ke tempat kejadian, Saksi dan beberapa orang warga masyarakat Desa Krueng Seumayam membantu menaikkan jenazah ke dalam Ambulance Puskesmas Alue Bilie, setelah itu Saksi dan rombongan menuju ke Puskesmas Alue Bilie untuk ikut membawa jenazah Sdr. Wakidi.
  - Bahwa setelah korban Sdr. Wakidi diperiksa oleh pihak Puskesmas Alue Bilie, disimpulkan bekas luka di leher korban adalah bekas bacokan menggunakan parang dan mengakibatkan luka robek sepanjang 20 cm dan dalamnya sekitar 5 cm.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembacokan tersebut dari pihak kepolisian dan setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
  - Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini adalah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya dan keponakan Saksi Sdr. Wakidi bisa mendapatkan keadilan dan sampai dengan saat ini pihak keluarga tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya terhadap Sdr. Wakidi.
  - Terhadap keterangan Saksi Saiful Effendi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
8. Umi Wati Binti Alm. Keming di bawah sumpah menurut agama islam di depan persidangan, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah istri korban Sdr. Wakidi.
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap almarhum Suami Saksi yaitu Sdr. Wakidi setelah diberitahu oleh keluarga yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm



datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa suami Saksi Sdr. Wakidi sudah meninggal di kebun Sawit milik H. Martunis.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 17.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sedang nonton televisi bersama kedua anak saksi, kemudian datang mertua saksi bersama dengan beberapa orang keluarga lainnya sambil menangis ke rumah saksi dan memberi kabar bahwa suami Saksi sudah meninggal dunia karena dibacok orang;
- Bahwa kemudian saksi menangis dan meminta untuk di antar ke lokasi kejadian tersebut namun pihak keluarga menahan saksi untuk tidak datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Sekitar Pukul 22.00 Wib jenazah almarhum suami saksi sampai di rumah yang di bawa oleh mobil ambulance Puskesmas Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa almarhum suami Saksi Sdr. Wakidi pernah menjalin hubungan gelap dengan istri Terdakwa Hasbi;
- Bahwa saksi sering memeriksa handphone milik suami saksi namun Saksi tidak pernah mendapati pesan singkat maupun foto-foto bersama dengan Saksi Isma.
- Bahwa suami Saksi pada saat pergi dari rumah pada hari Senin tanggal 23 September 2019 untuk bekerja suami Saksi mengenakan baju kaos warna abu-abu, celana jeans warna hitam, celana pendek warna merah hitam, handphone Samsung android warna putih pergi menggunakan sepeda motor Revo miliknya, dengan membawa tas kecil berwarna hitam, serta tas punggung warna hitam yang berisi makanan dan pancingan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Wakidi yang merupakan asisten Haji Martunis pemilik kebun sawit tempat saksi bekerja di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik H. Martunis di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya korban Wakidi ditemukan meninggal dengan luka akibat senjata tajam di bagian leher;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. Wakidi sehingga meninggal dunia adalah Terdakwa sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh Wakidi karena Terdakwa sakit hati dan dendam terhadap Wakidi karena Terdakwa sering mendapati istri Terdakwa yang bernama Isma mengirim dan menerima pesan singkat melalui handphone dengan kata-kata sayang dari korban Wakidi.
- Bahwa ada pesan dari korban di dalam handphone istri Terdakwa yang mengatakan sayang lagi apa, sayang abang lagi di kebun ini, abang peluk dari depan apa belakang, udah makan belum sayang, bang Hasbi sudah saya perintahkan untuk kerja jauh dari kita;
- Bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa tersebut telah berselingkuh dengan korban Wakidi sejak sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa masih menemukan pesan singkat perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan korban Wakidi;
- Bahwa setelah mengetahui istri Terdakwa yaitu Isma telah berselingkuh dengan korban Wakidi, Terdakwa menanyakan langsung tantang pesan singkat tersebut, namun istri Terdakwa tidak mengakui hubungan gelap dengan korban Wakidi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Terdakwa kembali ke Nagan Raya untuk bekerja setelah mengantar istri ke kampung, lalu singgah di rumah kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Arwani untuk mengambil celana training dan baju kaos milik Terdakwa lalu sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di tempat Terdakwa tinggal yaitu di area perkebunan kelapa sawit milik H. Martunis, pada saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di batu besar dekat pagar dan gudang pupuk;
- Bahwa Terdakwa pergi ke gubuk untuk menyimpan barang-barang yang Terdakwa bawa dari Labuhan Haji lalu Terdakwa ikut duduk bergabung dengan Saksi Arwani, Saksi Zulkifli dan juga ada korban Wakidi sedang duduk makan siang dan minum kopi lalu Wakidi yang sedang membuka handphone miliknya secara tidak sengaja Terdakwa melihat foto mesra antara korban Wakidi dengan istri Terdakwa Saksi Isma dengan posisi Wakidi sedang merangkul Saksi Isma, dan melihat hal tersebut amarah Terdakwa muncul dan Terdakwa merasa Sakit hati.
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulkifli dan Terdakwa yaitu Saksi Arwani pergi ke belakang mengambil air wudhu dan menunaikan salat zuhur, kemudian korban Wakidi meminta Terdakwa memindahkan kebukit;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa 7 (tujuh) ekor lembu ke bawah bukit Terdakwa kembali lagi naik ke atas bukit tempat gubuk Terdakwa tinggal tadi untuk mengambil sebilah parang yang Terdakwa pakai sehari-hari untuk memabat rumput di lahan perkebunan kelapa sawit pada saat itu Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melihat korban Sdr. Wakidi masih minum kopi dan Terdakwa pergi lagi mengusir 4 (empat) ekor lembu lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban Wakidi singgah tepat di atas bukit dekat gudang pupuk dengan posisi sepeda motor yang di kendasai oleh korban Wakidi terparkir mengarah ke bawah bukit dalam kondisi mesin hidup dan Terdakwa lihat korban Wakidi selesai memetik buah jambu dan berjalan ke arah sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Terdakwa perlahan-lahan berjalan ke arah korban Wakidi yang sedang berada di atas sepeda motor miliknya, dengan posisi motor hidup dengan berjarak lebih kurang 3 meter dari Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah parang dan terus berjalan melewati pinggiran jalan sebelah kiri korban dan pada saat posisi Terdakwa sudah melewati Sdr. Wakidi satu langkah, lalu Terdakwa memutar balik badan Terdakwa kemudian mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah leher Sdr. Wakidi dan mengenai tepat di bagian leher sebelah kanan sehingga Sdr. Wakidi mengeluarkan banyak percikan darah;
- Bahwa Terdakwa terus berjalan ke depan dan menuju ke arah batu besar yang terletak di dekat gudang pupuk tersebut dan meletakkan parang yang Terdakwa pergunakan untuk membacok Sdr. Wakidi di atas batu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar balik badan Terdakwa dan berjalan lagi ke arah korban dan melewatinya dengan tujuan mengarahkan lembu-lembu yang Terdakwa jaga milik H. Martunis ke arah gubuk Saksi Tamal, pada saat Terdakwa berjalan melewati Sdr. Wakidi Terdakwa melihat Sdr. Wakidi masih berada di atas sepeda motornya dengan posisi dagu dan leher Sdr. Wakidi bertumpu pada Stang/Ampere sepeda motornya dengan leher terus mengeluarkan darah, namun Terdakwa dengan cepat terus berjalan ke arah bawah bukit tersebut dan meninggalkan Sdr. Wakidi.
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di gubuk Saksi Tamal kemudian Terdakwa dan Saksi Tamal mendengar teriakan Saksi Arwani lalu Terdakwa dan Saksi Tamal melihat saksi Arwani serta saksi Zulkifli sedang berusaha menolong Sdr. Wakidi, namun mereka tidak berani menyentuh Sdr. Wakidi yang sudah tergeletak jatuh ke tanah dan anggota tubuhnya sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi Tamal menghubungi pemilik kebun yaitu H. Martunis dan memberi kabar bahwa Sdr. Wakidi sudah meninggal;
- Bahwa parang yang Terdakwa pakai untuk membacok korban Sdr. Wakidi adalah parang yang Terdakwa gunakan sehari-hari dalam beraktifitas dan Terdakwa selalu menyimpan parang tersebut di tempat biasanya yaitu di dekat ranjang di gubuk Terdakwa tinggal.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat evakuasi korban Terdakwa ada ikut membantu namun Terdakwa tidak memegang jasad korban Sdr. Wakidi, melainkan membantu hal lain seperti membantu menurunkan barang-barang milik korban Sdr. Wakidi.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver nomor polisi BL 4662 VD, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) satu lembar baju kaos warna abu-abu (sudah terpotong-potong), 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna putih, 1 (satu) buah topi merk supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP dan 1 (satu) buah tas punggung merk converse all star dan Terdakwa menerangkan barang-barang tersebut adalah milik korban Sdr. Wakidi.
- Bahwa dipersidangan juga diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor honda supra x warna hitam nomor polisi BL 3497 CA dan 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm adalah milik Terdakwa serta parang tersebut adalah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban Sdr. Wakidi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor honda supra x warna hitam nomor polisi BL 3497 CA.
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver nomor polisi BL 4662 VD.
3. 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm.
4. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
5. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
6. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
7. 1 (satu) satu lembar baju kaos warna abu-abu (sudah terpotong-potong).
8. 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna putih.
9. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah hitam.
10. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna putih.
11. 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
12. 1 (satu) buah topi merk supreme warna hitam.
13. 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP.
14. 1 (satu) buah tas punggung merk converse all star.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie dengan Nomor : 0101/0945/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, hasil pemeriksaan terhadap fisik Korban Sdr. Wakidi, ditemukan luka robek pada rahang sebelah kanan sampai leher bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 20 cm dengan kedalaman 8 cm dan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, sekitar Pukul 15.00 Wib, di kebun kelapa sawit milik H.Martunis di Desa Krueng Seumayam Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya saksi Arwani dan saksi Zulkifli melihat korban Wakidi terbaring di tanah dengan bersimbah darah dan leher dibacok;
- Bahwa yang membacok korban Wakidi adalah Terdakwa Hasbi karena sakit hati dan dendam terhadap korban yang berselingkuh dengan istri Terdakwa yaitu saksi Isma;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca pesan yang dikirim oleh korban Wakidi ke handphone saksi Isma dengan kata-kata mesra dan sayang-sayang serta Terdakwa juga pernah melihat saksi Isma melakukan videocall dengan korban Wakidi dengan menggunakan baju yang terbuka dibagian dada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 13.00 pada saat Terdakwa dan korban Wakidi minum kopi di gubuk saksi Arwani secara tidak sengaja pada saat korban membuka handphonenya Terdakwa melihat foto mesra di handphone korban antara korban dengan istri Terdakwa dengan posisi korban merangkul istri Terdakwa sehingga rasa sakit hati dan dendam Terdakwa terhadap korban kembali timbul;
- Bahwa korban menyuruh Terdakwa membawa lembu ke atas bukit lalu setelah membawa lembu keatas bukit Terdakwa kembali lagi untuk mengambil parang dan kembali membawa lembu yang lain keatas bukit dan kemudian turun lagi kearah gubuk;
- Bahwa ketika korban selesai memetik jambu dan hendak menaiki sepeda motornya maka Terdakwa mendekati korban dan melewati korban satu langkah lalu berbalik arah dan membacok korban yang mengenai leher korban bagian kanan dengan parang yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban Wakidi dengan menggunakan parang dan mengenai lehernya Terdakwa langsung pergi kearah batu besar dan meletakkan parang nya lalu pergi kearah gubuk saksi Tamal untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



mengurus lembu dan ketika saksi Arwani berteriak minta tolong maka Terdakwa datang dan ikut membantu mengurus jenazah korban;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie dengan Nomor : 0101/0945/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, hasil pemeriksaan terhadap fisik Korban Sdr. Wakidi, ditemukan luka robek pada rahang sebelah kanan sampai leher bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 20 cm dengan kedalaman 8 cm dan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Hasbi Is Bin M.Dan yang selama pemeriksaan dipersidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti maka tidak bisa lain Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam penjelasan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan disengaja adalah diniatkan terlebih dahulu dan yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voorbedachte raade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang bahwa untuk tempo yang dimaksud disini adalah waktu yang tidak terlalu sempit dan tidak juga terlalu lama yang penting disini adalah dalam tempo tersebut si pelaku masih bisa dengan tenang dapat berpikir dan ada kesempatan membatalkan niatnya untuk membunuh akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka menurut teori ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu :

1. Memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;
2. Ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kegubuk untuk meletakkan barang-barang yang dibawa dari Kampung dan saksi Arwani mengetahui kedatangan Terdakwa lalu menawarkan minum kopi dan digubuk tersebut ada korban Wakidi sedang minum kopi juga lalu ketika korban sedang membuka Handphone miliknya secara tidak sengaja Terdakwa melihat foto mesra antara korban dengan istri Terdakwa dengan posisi korban merangkul istri Terdakwa sehingga rasa sakit hati dan dendam yang Terdakwa rasakan kembali timbul dan Terdakwa sudah lama mengetahui perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa karena Terdakwa pernah membaca pesan yang dikirim oleh korban kepada istri Terdakwa yang berisi kata-kata mesra yaitu sayang-sayang dan buah hati lalu Terdakwa pergi membawa lembu lalu kembali lagi untuk mengambil parang yang digunakan untuk bekerja dan pergi membawa lembu keatas bukit untuk kedua kalinya dan ketika Terdakwa kembali dari bukit melihat korban hendak menaiki sepeda motornya setelah selesai memetik jambu maka Terdakwa mendekati korban dari arah belakang lalu setelah melewati korban

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm



satu langkah lalu Terdakwa langsung berbalik arah dan mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa ke arah korban yang mengenai leher bagian kanan korban sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Alue Bilie dengan Nomor : 0101/0945/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Sihar Polma Saragih, hasil pemeriksaan terhadap fisik Korban Sdr. Wakidi, ditemukan luka robek pada rahang sebelah kanan sampai leher bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang 20 cm dengan kedalaman 8 cm dan mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia dan ditemukan oleh saksi Arwani Bin Alm Ahmad dan saksi Zulkifli Bin Alm Rusdi sekira pukul 15.00 Wib didekat Gudang penyimpanan pupuk di kebun kelapa sawit milik Haji Martunis di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa sudah lama menyimpan dendam terhadap korban setelah mengetahui perselingkuhan korban dengan istri Terdakwa dan dendam tersebut kembali muncul ketika tidak sengaja saat korban membuka Handphone miliknya Terdakwa melihat foto mesra antara korban dengan istri Terdakwa yaitu sekira pukul 14.00 wib dan dapat disimpulkan bahwa antara waktu Terdakwa melihat foto mesra korban dengan istri Terdakwa lalu Terdakwa pergi membawa lembu keatas bukit lalu kembali berjumpa dengan korban saat korban selesai memetik jambu yaitu sekira pukul 15.00 wib dan Terdakwa membacok leher korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga antara rentang waktu tersebut Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir bagaimana mewujudkan perbuatannya terhadap korban yang dipicu oleh dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap korban secara tenang, matang dan terstruktur serta masih memiliki waktu untuk membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban karena rasa dendam dan sakit hati terhadap korban yang telah berselingkuh dengan istri Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah telah





melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider dan dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyimpan dendam sejak lama terhadap korban dan juga antara kembali timbulnya sakit hati dan dendam Terdakwa terhadap saksi korban dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu membacok korban dibagian leher maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki waktu untuk memikirkan niat dan perbuatannya terhadap korban secara tenang dan matang serta terstruktur sehingga terhadap Terdakwa sudah sangat tepat apabila digolongkan telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BL 4662 VD.
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna putih. dan
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Maka akan dikembalikan Kepada Korban melalui ahli warisnya Saksi Umi Wati Binti Alm. Keming.

- 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) satu lembar baju kaos warna abu-abu (sudah terpotong-potong).



- 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
- 1 (satu) buah topi merk supreme warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP. dan
- 1 (satu) buah tas punggung merk converse all star.

Maka akan dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BL 3497 CA.

Akan dikembalikan Kepada Terdakwa Hasbi Is Bin M. Dan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yang mengakibatkan istri dan anak-anak korban kehilangan orang yang dicintainya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Is Bin M.Dan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasbi Is Bin M.Dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver Nomor Polisi BL 4662 VD.
  - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna putih. dan
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Korban melalui ahli warisnya Saksi Umi Wati Binti Alm. Keming.

- 1 (satu) buah parang gagang rotan ukuran panjang lebih kurang 80 cm.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) satu lembar baju kaos warna abu-abu (sudah terpotong-potong).
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam (singlet) warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih.
- 1 (satu) buah topi merk supreme warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP. dan
- 1 (satu) buah tas punggung merk converse all star.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BL 3497 CA.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Hasbi Is Bin M. Dan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Arizal Anwar, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H, M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Dedek Syumarta Suir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)